



PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor 33/Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 11 November 2022, dalam perkara:

Nama lengkap : Sariwati Binti Endi (alm)
Tempat Lahir : Lumajang
Umur / Tgl lahir. : 52 tahun / 22 September 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan II, RT. 051/RW. 017, Ds. Selok Awar-
awar, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.....H a k i m;

SRI AGUNG NINGRUM , S.H.,Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: B/23/2/XI/RES.1.7/2022, tertanggal 11 November 2022;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 12.30 Wib, di lokasi Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang

Hal 1 dari 3 Catatan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sariwati Binti Endi (alm) tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sariwati Binti Endi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00
(seribu rupiah);

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Agung NIngrum , S.H

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.